

**PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER.03/MEN/1978**

**TENTANG
PERSYARATAN PENUNJUKAN DAN WEWENANG
SERTA KEWAJIBAN PEGAWAI PENGAWAS
KESELAMATAN KERJA DAN AHLI KESELAMATAN KERJA.**

MENTERI TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KOPERASI

Menimbang : bahwa wewenang dan kewajiban pegawai pengawas dan Ahli Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1970 perlu dikeluarkan peraturan pelaksanaannya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 3 tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan (Lembaran Negara No. 4 tahun 1951).
2. Pasal 1 ayat (4), (5), (6) dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kera (Lembaran Negara No. 1 tahun 1970).
3. Surat Keputusan Presiden R.I No. 5 tahun 1973 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan II.
4. Keputusan Presiden R.I. No. 44 dan 45 tahun 1974 No. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi R.I. No. Kep.-1000/Men/1977 tanggal 30 Juli 1977 tentang Penunjukan Direktur dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1970;
5. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi R.I. No. 79/MEN/1977 tanggal 30 Juli 1977 tentang Penunjukan Direktur dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI TENTANG PERSYARATAN PENUNJUKAN WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEGAWAI PENGAWAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN AHLI KESELAMATAN KERJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Direktur adalah direktur sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi R.I. No. 79/MEN/1977 tanggal 30 juli 1977;
- (2) Pegawai Pengawas adalah pegawai pengawas sebagaimana telah ditetapkan pada pasal 1 ayat (5) Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970;
- (3) Ahli Keselamatan Kerja adalah seorang ahli sebagaimana telah ditetapkan pada pasal 1 ayat (6) Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970.

Pasal 2

Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dalam Peraturan ini ditunjuk oleh Menteri atas usul Direktur Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Pengawas Keselamatan Kerja harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Pegawai Negeri Departemen Tenaga Kerja Transkop.
 - b. Mempunyai keahlian khusus.
 - c. Telah mengikuti pendidikan calon pegawai pengawas yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja Transkop.
- (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai ahli keselamatan kerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai keahlian khusus.
 - b. Telah mengikuti pendidikan oleh Departemen Tenaga Kerja Transkop.

- c. Mengetahui ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan perubahan pada umumnya serta bidang keselamatan dan kesehatan kerja pada khususnya.

Pasal 4

- (1) Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja berwenang untuk:
 - a. memasuki semua tempat kerja.
 - b. Meminta keterangan baik tertulis maupun lisan kepada pengusaha, pengurus dan tenaga kerja mengenai syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.
 - c. Memerintahkan agar Pengusaha, pengurus dan tenaga kerja melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
 - d. Mengawasi langsung terhadap ditaatinya Undang-undang Keselamatan Kerja beserta peraturan pelaksanaannya termasuk:
 - 1. Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat serta peralatan lainnya, bahan-bahan dan sebagainya;
 - 2. Lingkungan;
 - 3. Sifat pekerjaan;
 - 4. Cara kerja;
 - 5. Proses produksi;
 - e. Memerintahkan kepada pengusaha/pengurus untuk memperbaiki, merubah dan atau mengganti bilamana terdapat kekurangan, kesalahan dalam melaksanakan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.
 - f. Melarang penggunaan pesawat-pesawat, alat-alat maupun proses produksi yang membahayakan.
 - g. sesuai dengan pasal 8 Undang-undang No. 3 Tahun 1951 Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja berwenang pula untuk melakukan pengusutan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan Keselamatan Kerja.
- (2) Pegawai Pengawas berkewajiban:
 - a. Mengadakan pemeriksaan disemua tempat kerja;
 - b. Menelaah dan meneliti segala perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. Memberikan petunjuk dan penerangan kepada pengusaha, pengurus dan tenaga kerja atas segala persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;

- d. Memberikan laporan kepada Direktur mengenai hasil segala kegiatan yang diwajibkan tersebut diatas menurut garis hirarchi Departemen Tenaga Kerja Transkop;
- e. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan yang dapat berhubungan dengan jabatannya.

Pasal 5

- (1) Ahli Keselamatan Kerja berwenang untuk:
 - a. Memasuki tempat kerja yang ditentukan dalam surat pengangkatannya dan tempat kerja lain yang diminta oleh Direktur;
 - b. Meminta keterangan baik tertulis maupun lisan kepada pengusaha, pengurus dan tenaga kerja yang bersangkutan mengenai syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. Memerintahkan agar Pengusaha, pengurus dan tenaga kerja melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang bersangkutan;
 - d. Mengawasi langsung terhadap ditaatinya Undang-undang Keselamatan Kerja beserta peraturan pelaksanaannya termasuk:
 - 1. Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat serta peralatan lainnya, bahan-bahan dan sebagainya;
 - 2. Lingkungan;
 - 3. Sifat pekerjaan;
 - 4. Cara kerja;
 - 5. Proses produksi.
 - e. Memerintahkan kepada pengusaha/pengurus untuk memperbaiki, merubah dan atau mengganti bilamana terdapat kekurangan, kesalahan dalam melaksanakan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. Melarang penggunaan pesawat-pesawat, alat-alat maupun proses produksi yang membahayakan.
- (2) Ahli Keselamatan Kerja berkewajiban:
 - a. Mengadakan pemeriksaan di tempat kerja yang ditentukan dalam surat pengangkatannya dan tempat kerja lain yang diminta oleh Direktur;
 - b. Menelaah dan meneliti segala perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja yang bersangkutan;

- c. Memberikan laporan kepada Direktur mengenai hasil segala kegiatan yang diwajibkan tersebut diatas menurut garis hirarchi Departemen Tenaga Kerja Transkop;
- d. Memberikan petunjuk dan penerangan kepada pengusaha, pengurus dan tenaga kerja atas segala persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan yang didapat berhubung dengan jabatannya.

Pasal 6

- (1) Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja yang dengan sengaja membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) sub e dan pasal 5 ayat (2) sub e dalam Peraturan ini dihukum sesuai pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan.
- (2) Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja karena kehilapannya menyebabkan rahasia tersebut menjadi terbuka dihukum sesuai pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan.

Pasal 7

- (1) Sebelum diadakan penunjukkan kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini. Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa semua persatuan perundang-undangan yang telah ada tetap berkalu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 1978

**MENTERI
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

SUBROTO